



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 102 /I3/OT/2007

Tentang

PENETAPAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS IPB  
SEBAGAI UNIT SWAKELOLA STRATEGIK IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB dengan kegiatan utama menyelenggarakan pendidikan Program Pascasarjana (Magister/Doktor) profesional dalam bidang manajemen dan bisnis merupakan unit kerja yang mempunyai kegiatan bersifat spesifik dan berbeda dengan kegiatan unit lainnya di lingkungan IPB;
  - b. bahwa Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB yang diharapkan menjadi cikal bakal pengembangan Sekolah Pascasarjana Bisnis IPB (*Graduate School of Business*), perlu terus didorong pengembangannya melalui pengelolaan yang dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari Program Pascasarjana (S2/S3) IPB;
  - c. bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap proposal, rencana strategik dan rencana bisnis dari Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB serta memperhatikan rekomendasi dari Tim Pengkajian Usulan Pembentukan dan Evaluasi Kinerja USS IPB, maka pengembangan Program Studi tersebut dapat terus ditingkatkan di masa mendatang dengan diberikannya otonomi dalam pengelolaan sumberdaya;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan untuk lebih mengembangkan penyelenggaraan Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB dan sesuai dengan prinsip serta persyaratan unit swakelola strategik, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Program Studi dimaksud sebagai unit swakelola strategik, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
    - a. Nomor 20 Tahun 2003;
    - b. Nomor 14 Tahun 2005.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003 jo. Nomor 55/MWA-IPB/2007;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 029/K13/OT/2005;
  6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 001/K13/OT/2006;
    - b. Nomor 007/K13/OT/2006;
    - c. Nomor 002/I3/OT/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB sebagai Unit Swakelola Strategik (*Strategic Autonomous Unit*) IPB;  
Kedua : Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB dapat melakukan pengelolaan sumberdaya (sumberdaya manusia, fasilitas, dan keuangan) secara otonom, dan dalam pengelolaannya sebagai Unit Swakelola Strategik harus memperhatikan persyaratan dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 001/K13/OT/2006, Nomor : 007/K13/OT/2006, dan Nomor : 002/I3/OT/2007;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 20 Agustus 2007  
Rektor



Prof. Dr. H. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047

KS